



MODERASI BERAGAMA DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERDASARKAN LITERATUR AL-QUR'AN DAN HADITS

**Ibnu Imam Al Ayyubi^{1*}, Abdul Muhaemin², Sofia Martini³, Anita Andriani⁴,
Sabrina Yasmin⁵**

¹⁻⁵ Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Falah, Bandung Barat, Indonesia

**Correspondence: ibnuimam996@staidaf.ac.id*

Abstract

This research aims to outline religious moderation in Islamic education based on the Al-Qur'an and Hadith literature to equip students in the world of Islamic education to truly maintain their religious values and maintain unity and unity. This research is qualitative descriptive research with a literature study approach that refers to several research data sources and data collection techniques in the form of studies on religious moderation. The focus of the research that will be raised is the construction of religious moderation in Islamic education based on the literature of the Koran and Hadith. The data collection technique used in this research is the library research method, namely library study with the data analysis technique used in this research being the descriptive method. In this research, it can be concluded that moderation is paired with the words wasath or wasathiyah, or it could be paired with the word tawassuth. The root of this word is contained in the Al-Quran, namely in QS. Al-Baqarah verses 143 & 238, QS. Al-Qalam verse 28, and QS. Al-Adiyat verse 5. Thus, the implications for the Al-Quran and Hadith that can be coherence with Islamic religious education are that it is far from violence which has recently become increasingly common in the context of bullying, the existence of love of peace, a tolerant nature, maintains noble values well amid changing times. integrated

with Westernization, a priority scale that prioritizes goodness, flexibility and always innovative for benefit-based reform.

Keywords: Religious Moderation; Al-Qur'an; Hadith

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan moderasi beragama dalam pendidikan Islam berdasarkan literatur Al-Qur'an dan Hadits untuk membekali para peserta didik di dunia pendidikan Islam untuk benar-benar menjaga nilai agamanya dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka yang merujuk pada beberapa sumber data penelitian dan teknik pengumpulan data berupa kajian mengenai moderasi beragama. Fokus dalam penelitian yang akan diangkat berupa konstruksi moderasi beragama dalam pendidikan Islam berdasarkan literatur Al-Qur'an dan Hadits. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode library research, yaitu studi kepustakaan dengan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa moderasi disandingkan dengan kata wasath atau wasathiyah, atau bisa saja disandingkan dengan kata tawassuth. Akar kata tersebut termuat di dalam Al-Quran yakni dalam QS. Al-Baqarah ayat 143 & 238, QS. Al-Qalam ayat 28, dan QS. Al-Adiyat ayat 5. Dengan demikian implikasi terhadap Al-Quran dan Hadits yang dapat dikohorensikan dengan pendidikan agama Islam yakni terjauhnya dari kekerasan yang akhir-akhir ini konteks perundungan kian marak terjadi, adanya cinta damai, sifat toleran, menjaga nilai-nilai keluhuran dengan baik di tengah perkembangan zaman yang terintegral dengan westernisasi, skala prioritas yang mendahulukan kebaikan, adanya keluwesan dan selalu inovatif untuk pembaharuan yang berbasis kemaslahatan.

Kata Kunci: Moderasi Beragama; Al-Quran; Hadits

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini hidup beragama di negara Indonesia terdapat adanya sorotan dari berbagai macam pandangan dan berbagai pihak, baik internal ataupun eksternal. Adanya hal ini disebabkan betapa banyaknya konfrontasi sosial yang berlandaskan agama yang sering bahkan terus bermunculan di tengah masyarakat (Masduki, 2016). Konflik tersebut terjadi karena pemahaman yang belum benar dan menyeluruh terhadap agamanya atau pemeluk agama yang terlalu cepat menjadi pemuka agama sementara ia masih belum siap dengan semua sanjungan yang dinisbatkan kepadanya (Hasiolan Nasution, 2022).

Banyak sekali bentuk konfrontasi yang sudah terjadi di tengah masyarakat, khususnya di negara Indonesia umumnya semisal adanya perusakan tempat-tempat ibadah, penistaan terhadap agama, saling menghinakan agama dengan berbagai macam cara, mencoreng antara satu umat terhadap umat lainnya, terorisme bahkan

adanya bom bunuh diri yang dilakukan di sekitar tempat-tempat ibadah yang dianggap hina oleh pihak yang berlainan dengan pemeluk agama tersebut (Abyakta & Pendidikan, 2023). Hal-hal semua itu tentunya menjadikan hawa keagamaan di Indonesia semakin membara dan menjadikan sorotan bagi masyarakat lainnya dan melahirkan pandangan buruk tentunya bagi pemeluk agama tersebut. Buruknya sorotan atas penilaian antar umat beragama menjadikan perpecahan antar suku, bangsa di Indonesia, bahkan nilai kerukunan, persatuan dan kesatuan pun berdampak menurun bahkan semakin renggang (Masruroh et al., 2021). Kehampaan akan pembahasan tentang pemahaman agama dengan hakikat sosial di Indonesia yang pluralisme etnis dan heterogen menjadikan akar dari adanya berbagai konflik yang bermunculan dan berlandasan keagamaan (Saihu & Aziz, 2020).

Sehubungan dengan adanya fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adanya moderasi dalam beragama menjadi salah satu solusi untuk meminimalisir terjadinya perpecahan antar suku dan bangsa di Indonesia yang disebabkan adanya perbedaan keyakinan antar umat beragama (Muslem, 2023), yang mana pengkonsepan dalam moderasi beragama ini sangat menekankan adanya sikap saling menghormati, menghargai dan toleransi antar kelompok-kelompok agama yang berbeda (Abyakta et al., 2023). Dalam konsep ini tentunya mengarahkan dan memberikan pengertian bahwasannya setiap orang itu mempunyai hak dalam memilih, memeluk dan meralisasikan agamanya masing-masing tanpa adanya bujukan bahkan paksaan dari pihak lain. Moderasi beragama juga memberi pengertian bahwa betapa penting adanya sebuah dialog bahkan kerja sama untuk mempertahankan kedaulatan dan nilai Pancasila negara Indonesia walaupun memang pada dasarnya berlainan agama sehingga terwujudlah nilai positif dan pandangan baik, karena pada dasarnya semua agama mempunyai prinsip-prinsip untuk mewujudkan kebaikan dan keadilan.

Pada tahun 2022 Kementerian Agama mencanangkan sebagai tahun toleransi. Berbicara toleransi erat tentunya hubungan dengan moderasi beragama yang telah digaungkan oleh Kementerian Agama sejak tahun 2020 di seluruh elemen

masyarakat. Moderasi beragama adalah sebuah cara untuk mengembalikan pemahaman dan praktik beragama supaya searah dengan akarnya yakni untuk menjaga harkat, martabat dan peradaban manusia bukan malah sebaliknya. Jangan sampai agama disalahgunakan untuk perbuatan-perbuatan tercela semisal dipergunakan untuk merusak harkat derajat agama itu sendiri bahkan dipakai untuk merusak dan menodai nilai peradaban manusia yang seharusnya dijaga dan dipertahankan (Kerwanto, 2022). Dalam penerapan moderasi beragama ini tentu saja harus diperkuat dan dilandasi dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perihal moderasi beragama bahkan tidak hanya berlandaskan kepada Al-Qur'an saja akan tetapi juga diperkuat dengan dalil-dalil Hadits (Nurdin, 2021), dikarenakan Al-Qur'an dan Hadits sangat penting sekali dan merupakan sumber pokok untuk menunjang dunia pendidikan Islam terutama di zaman era digital dewasa ini (Kurniasih et al., 2022).

Dengan demikian, untuk mengisi gap penelitian sebelumnya mengenai moderasi beragama yang belum mengaitkan dengan literatur Al-Qur'an dan Hadits (Ajahari et al., 2023; Arifin, 2023; Pujiati & Wahyuni, 2023; Suryadi, 2023; Yusup et al., 2023). Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan moderasi beragama dalam pendidikan Islam berdasarkan literatur Al-Qur'an dan Hadits untuk membekali para peserta didik di dunia pendidikan Islam untuk benar-benar menjaga nilai agamanya dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan negara republik Indonesia untuk mewujudkan kedamaian, keadilan dan peradaban manusia yang lebih baik lagi di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka yang merujuk pada beberapa sumber data penelitian dan teknik pengumpulan data berupa kajian mengenai moderasi beragama. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mencari dan merekonstruksi dari berbagai sumber seperti artikel pada jurnal, buku, dan riset terdahulu yang relevan dengan kajian penelitian, yang kemudian berbagai referensi tersebut dianalisa secara primordial.

Fokus dalam penelitian yang akan diangkat berupa konstruksi moderasi beragama dalam pendidikan islam berdasarkan literatur Al-Qur'an dan Hadits. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan dengan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Moderasi Beragama

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai moderasi beragama alangkah baiknya apabila mengenal terlebih dahulu tentang pengertian moderasi beragama tersebut. Kata moderasi berasal dari bahasa latin yaitu "moderatio" yang berarti kesedangan atau tidak berlebihan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderasi diartikan dengan pengurangan kekerasan dan penghindaran perilaku ekstrim

Sedangkan kata moderat sering diartikan menghindari perilaku ekstrim dan memusat kepada matra konvensi. Saifuddin (2018) mengemukakan bahwa orang yang berperilaku moderat adalah dia seseorang yang bertindak dengan cara yang wajar atau tidak ekstrim. Ia juga mengatakan di dalam bahasa Inggris istilah moderasi banyak dipakai untuk mengilustrasikan hal-hal semisal rata-rata, inti, standar atau tidak berpihak (Mahamid, 2023). Bila dilihat dari pandangan umum kata moderat yaitu mengutamakan adanya keseimbangan di dalam masalah keyakinan moral dan watak saat memperlakukan orang lain (Migdam, 2022).

Dalam bahasa Arab, moderasi disandingkan dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*, atau bisa saja disandingkan dengan kata *tawassuth*, yang berarti tengah atau *i'tidal* yang berarti adil dan *tawazun* yang berartiimbang (Maulizar, 2022). *Wasith* ialah seseorang yang mengamalkan prinsip *wasathiyah*, *wasathiyah* didefinisikan sebagai pilihan terbaik, dalam bahasa Arab apapun istilah yang dipakai itu memiliki arti yang sama atau adil yang dalam masalah ini berarti memilih jalan tengah di antara berbagai masalah. Bahkan kata *wasith* sudah menyebar ke dalam

bahas Indonesia menjadi “wasit”, yang mempunyai 3 arti yakni (1) Penengah, perantara semisal di dalam bisnis atau perdagangan; (2) Pendamai antara pihak yang bersengketa; dan (3) Pemimpin di dalam pertandingan (Loho & Wagiu, 2022).

Beragama artinya memeluk atau menganut suatu agama (Hanafi & Amril, 2022). Agama memiliki prinsip dan kepercayaan kepada Tuhan bersama dengan ajaran kebaktian dan tanggung jawab yang terkait dengan kepercayaan. Di dunia ini terdapat berbagai agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu yang merupakan agama yang semuanya diakui oleh pemerintah Indonesia (Hidayatulloh, 2021). Seseorang yang beragama berarti seseorang yang menganut akan agama. Salah satu contoh dia beragama Konghucu dan saya beragama Islam, beragama juga merupakan bentuk ketaatan kepada Tuhan dengan bentuk ibadah dan merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan kelakuan yang baik, beragama bukan berarti menyeragamkan agama apalagi mencampuradukkan agama yang jelas-jelas sangat dilarang, agama janganlah digunakan sebagai alat untuk merendahkan derajat orang lain maka harus konsisten di dalam membawa agama dengan membawa kedamaian terhadap semua orang di dunia ini. Moderasi beragama juga merupakan suatu cara bagaimana melihat agama, dengan artian memahami betul bagaimana mengamalkan ajaran agama dengan tindakan yang tidak ekstrim, baik dari sudut pandang manapun. Pada saat sekarang ini Indonesia sedang menghadapi berbagai masalah yang ekstrim, radikal, ujaran kebencian bahkan sampai menodai antar umat beragama.

Prinsip Moderasi Beragama

Prinsip moderasi beragama menjadi pilar fundamental dalam menjaga harmoni dan kerukunan antara pemeluk agama yang berbeda. Prinsip ini mengajarkan untuk menjalin hubungan yang baik, saling menghormati, dan tidak memaksakan kehendak agama masing-masing kepada orang lain. Moderasi beragama harus memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk menjalankan kepercayaan dan keyakinannya secara bebas, tanpa mengancam atau mengaburkan keberadaan agama lain (Suharto, 2021).

Dalam konteks yang semakin global dan multi-kultural, bersikap adil dan berimbang dalam memahami dan menghormati keberagaman agama akan mencegah konflik serta mendorong kerjasama dan persaudaraan antara pemeluk agama yang berbeda. Prinsip ini menegaskan pentingnya menghindari fanatisme agama serta berusaha menciptakan lingkungan yang inklusif bagi setiap individu (Jamaluddin, 2022).

Salah satu aspek penting dari prinsip moderasi beragama adalah keadilan. Kata “adil” atau “keadilan” menandakan prinsip yang sangat fundamental dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur’an, kata adil diulang dalam sejumlah ayat untuk menegaskan signifikansi penerapan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan. Berikut ini adalah satu contoh ayat Al-Qur’an yang menekankan konsep keadilan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا
تَعْدِلُوا إَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Maidah [5]: 8).

Menegakkan nilai-nilai keadilan dalam beragama berarti memperlakukan setiap individu dengan selayaknya, tanpa membedakan agama, ras, atau kepercayaan mereka. Keadilan dalam konteks agama dapat diwujudkan melalui berbagai cara seperti memberikan kesempatan yang adil dalam mendapatkan pendidikan agama, memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mempraktikkan keyakinan mereka secara aman, dan melindungi hak-hak minoritas agama dari diskriminasi dan penindasan.

Dalam praksisnya, moderasi beragama juga membutuhkan kesadaran akan pentingnya memperoleh pemahaman yang luas mengenai prinsip-prinsip agama. Menghindari interpretasi yang sempit dan ekstrem dapat membantu mewujudkan moderasi beragama yang sejati (Mutawakkil, 2021). Dengan memahami nilai-nilai

dasar setiap agama dan mencari kesamaan di antara mereka, individu dapat membangun dialog yang konstruktif dan menghindari konflik yang tidak perlu.

Prinsip moderasi beragama juga menekankan pentingnya memahami konteks sosial, politik, dan budaya dalam mempraktikkan agama. Hal ini mengakui bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Misalnya, dalam konteks yang multi-agama, individu dapat berpartisipasi dalam kegiatan lintas-agama yang mendorong kerjasama dan saling pengertian. Ini akan membantu menciptakan ikatan sosial yang kuat dan mengurangi ketegangan antara pemeluk agama yang berbeda.

Selanjutnya, prinsip moderasi beragama kedua adalah keseimbangan, yaitu suatu pendekatan dan pandangan hidup dalam menjalankan agama dengan penuh keseimbangan dan toleransi. Keseimbangan berarti tidak berlebihan atau berkurang dalam beragama. Prinsip ini sangat penting, terutama dalam konteks masyarakat yang multikultural dan multireligius, di mana keberagaman keyakinan dan praktik keagamaan menjadi hal yang umum. Keseimbangan melibatkan penggabungan antara pemahaman yang benar dan akurat mengenai agama serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Terlalu ekstrem dalam praktik keagamaan dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dan menciptakan kesan yang negatif kepada masyarakat.

Oleh karena itu, moderasi menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan ini. Salah satu aspek penting dalam moderasi beragama keseimbangan adalah toleransi (Mutawakkil, 2021). Toleransi beragama adalah kemampuan individu atau kelompok untuk menghargai dan mengakui perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan orang lain. Dalam konteks moderasi beragama keseimbangan, toleransi menjadi sarana untuk menerima keberagaman dan membangun harmoni antar umat beragama (Aziz, 2021; Mahamid, 2023; Sirajuddin, 2020; Yahya, 2020).

Selain itu, keseimbangan juga harus diterapkan dalam konsep keseimbangan duniawi dan ukhrawi (Sirajuddin, 2020). Keseimbangan ini mengarah pada pengertian bahwa harus menjalani kehidupan dunia ini dengan baik, tanpa melupakan persiapan untuk kehidupan setelah mati (akhirat). Jadi, moderasi

beragama juga melibatkan menghargai dan memperhatikan baik kehidupan duniawi maupun ukhrawi.

Dalam masyarakat yang heterogen, prinsip dasar moderasi beragama menjadi semakin relevan dan penting. Dengan mengamalkan kepercayaan agama masing-masing dengan moderat, setiap individu dapat hidup berdampingan secara damai tanpa merasa terancam oleh keberadaan agama lain.

Moderasi Beragama Dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat berbagai ayat yang menjelaskan bagaimana menciptakan kedamaian dan menghindari kekerasan. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi orang Islam yang memahami ajaran agamanya untuk melakukan kekerasan dan mendukung aksi pengeliminasian unjuk rasa dengan cara yang tidak benar. Orang-orang Islam adalah *ummah wasathiyah*, menempatkan sesuatu sesuai porsi di garis tengah, tidak di sisi *tafrith* maupun *ifrath* (Ritonga, 2021).

Perdamaian adalah tujuan dari moderasi agama dalam Al-Qur'an. Seringkali, eksklusivisme agama memicu reaksi ekstrem. Demikian pula, sikap ultra konservatif sering memicu kebencian, permusuhan, intoleransi, ekstremisme, dan kekerasan atas nama agama. Hal ini benar-benar mengancam perdamaian dan menghancurkan persatuan dan kesatuan. Diharapkan moderasi beragama yang didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dapat membantu menyelesaikan masalah agama yang ekstrem di masyarakat (Aziz, 2021).

Pakar Islam mensejajarkan kata *wasathan* dengan kalimat "moderasi beragama" dalam Al-Qur'an dan Hadits. Selanjutnya, istilah ini diperluas dengan berbagai arti, frasa, dan istilah. Berikut ini adalah ringkasan lengkapnya: Orang moderasi beragama berarti orang pilihan. Selain itu, moderasi beragama dapat diklasifikasikan menjadi: 1) Moderasi beragama dalam mengimbangi fenomena alam, 2) Moderasi beragama yang berarti adil, 3) Moderasi beragama yang berarti menyeimbangkan pola hidup, 4) Moderasi beragama dalam bersikap, 5) Moderasi beragama dalam bermoral, 6) Moderasi beragama dalam hubungan bangsa dan

negara (Nurdin, 2021). Akar kata *washathiyah* terdapat dalam empat kata dalam Al-Qur'an dengan arti yang hampir sama yaitu:

1. *Wasathiyah* berarti sikap adil dan keputusan

Dalam surat Al-Baqarah ayat 143, Nabi Saw menyebut "keadilan" sebagai definisi *ummatan wasathan* (HR. Tirmidzi, Shahih). Saat menafsirkan ayat 143, At-Thabari mengatakan bahwa "wasathan" dapat diartikan "posisi paling baik dan paling tinggi", mengutip Ibnu Abbas ra, Mujahid, dan Atha', dan berkata: *Ummatan Wasathan* adalah "keadilan", sehingga maknanya adalah "Allah SWT menjadikan umat Islam sebagai umat yang paling adil", Al-Qurthubi, "*wasathan* adalah keadilan, karena sesuatu yang paling baik adalah yang paling adil". Menurut Ibnu Katsir, *wasathan* dalam ayat ini berarti paling baik dan paling berkualitas. Ahli tafsir lain, seperti Abdurrahman As-Sa'diy dan Rasyid Ridha, menafsirkan *wasathan* sebagai kebaikan dan keadilan.

2. *Wasathiyah* berarti terbaik, standar atau tengah

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 238, ahli tafsir seperti At-Thabari menjelaskan bahwa yang dimaksud yaitu Shalat Ashar, karena berada di tengah-tengah shalat lain antara subuh dan zuhur serta maghrib dan isya. Menurut Al-Qurthubi, "*Al-Wustha* bentuk feminisme dari kata *wasath*, yang berarti terbaik dan paling adil." Menurut Ibnul Jauziy, ada tiga makna untuk kata *wustha* dalam ayat ini: "paling tengah, paling adil, dan paling baik", "kedua: terkait dengan shalat yang terletak di pertengahan, dan ketiga: karena kedudukannya paling afdhal."

3. *Wasathiyah* berarti menggambarkan orang yang paling adil, ideal, cerdas dan pintar.

Dalam QS. Al-Qalam ayat 28, Al-Qurthubi menafsirkan kata *aushatuhum* sebagai "orang yang paling adil dari mereka", sedangkan Ibnu Abbas ra dan At-Thabari menyatakan jika itu berarti "orang yang paling adil, paling baik, atau ideal, dan paling berilmu." Selain itu, dapat diambil kesimpulan bahwa kata *aushatuhum* berarti "orang yang paling adil dari mereka".

4. *Wasathiyah* berarti di tengah-tengah

Dalam QS. Al-Adiyat ayat 5, At-Thabari, Menurut Al-Qurthubi dan Al-Qasimi, "Maksudnya adalah berada di tengah-tengah musuh", hakikatnya *washathiyah* dalam Al-Qur'an berdasarkan penafsiran yang dapat dipercaya yang didasarkan pada sumber sejarah yang shahih (Arif, 2020).

Tanda-Tanda Moderasi Beragama dalam Al-Qur'an

Perlu dibuat tanda-tanda *Ummatan Wasathan* untuk mendukung prinsip-prinsip moderat dari ajaran agama Islam dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai tanggapan atas munculnya pemahaman dan gerakan dari kelompok yang intoleran, rigid, dan mudah mengkafirkan (takfiri). Sikap moderat adalah cara untuk menunjukkan ajaran Islam sebagai *rahmatan lil'alamin*, rahmat bagi setiap bagian alam semesta. Untuk mewujudkan umat terbaik (*khairu ummah*), sikap moderat harus diperjuangkan. Ciri-ciri *wasathiyah* sebagai berikut:

1. *Tawassuth* (mengambil jalan tengah), adalah pemahaman dan pengamalan yang tidak mengandung *ifrath* (berlebihan dalam beragama) dan *tafrith* (menurunkan ajaran agama).
2. *Tawazun* (berkeseimbangan), adalah pemahaman dan pengamalan agama secara proporsional yang mencakup semua aspek kehidupan, baik dunia maupun akhirat.
3. *I'tidâl* (lurus dan tegas), adalah menetapkan aturan, menjalankan hak dan memenuhi kewajiban dengan baik.
4. *Tasamuh* (toleransi), adalah menerima dan menghargai perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk keagamaan.
5. *Musawah* (egaliter), adalah tidak melakukan diskriminasi terhadap orang lain karena perbedaan pendapat, kebiasaan, dan silsilah.
6. *Syura* (musyawarah), adalah setiap permasalahan diselesaikan dengan proses perundingan untuk mencapai konsensus yang mengedepankan kemaslahatan.
7. *Ishlah* (reformasi), adalah prinsip reformatif diutamakan demi menuju keadaan yang lebih baik yang mengarah pada perubahan dan kemajuan jaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum (*masalahah 'ammah*) dengan tetap

berpegang pada prinsip *al-muhafazhah 'ala al qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi alashlah*.

8. *Aulawiyat* (mendahulukan yang prioritas), adalah kecakapan untuk membedakan situasi yang lebih esensial daripada yang kurang esensial harus diprioritaskan.
9. *Tathawwur wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif), adalah terbuka untuk perbaikan. Demikianlah konsep moderasi beragama yang ditawarkan Islam kepada Indonesia; diharapkan bahwa konsep ini dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Suhartawan, 2021).

Pada tahun 2022 Kementerian Agama mencanangkan sebagai tahun toleransi, sehubungan dengan kata toleransi tersebut maka ketat kaitannya dengan moderasi beragama yang telah dikumandangkan Kementerian Agama sejak tahun 2020 di seluruh elemen masyarakat. Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang toleransi beragama yakni Surat Al-Baqarah Ayat 256 (RI, 2020), yang artinya: "Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan mereka itulah orang-orang yang dzalim". Moderasi beragama berupaya untuk mengembalikan pemahaman dan tata cara ibadah agar sesuai dengan tujuan moderasi yakni untuk menjaga harkat, martabat dan peradaban manusia dan bukan sebaliknya jangan sampai agama dijadikan sebuah sarana untuk merusak peradaban manusia.

Tafsiran Ringkas Kemenag RI mengenai ayat tersebut ialah "Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu, orang-orang beriman, menjadikan mereka orang-orang kafir yang tidak bersedia hidup berdampingan dengan kamu secara damai, yaitu mereka yang memerangi kamu karena agama, tidak ada kebebasan dan toleransi beragama; mengusir kamu dari tempat tinggal kamu, karena pembersihan ras, suku dan agama, serta penguasaan teritorial dan membantu pihak lain untuk mengusir kamu karena kerja sama yang sistematis dan terencana; sebagai sahabat dekat dekat kamu lahir batin. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan,

karena kepentingan ekonomi, politik dan keamanan; maka mereka itulah orang dzalim terhadap perjuangan islam dan kaum muslim”.

Moderasi Beragama dalam Hadits

Makna moderasi dalam perspektif Hadits bukan hanya agama Islam yang menganjurkan untuk bermoderasi akan tetapi agama yang lain pun sama, karena moderasi merupakan suatu kebijakan dalam melahirkan keharmonisan bermasyarakat dan menjadikan kesepadanan dalam hidup baik secara perorangan, lingkungan keluarga dan masyarakat sampai hubungan kemanusiaan yang lebih mendalam.

Pada dasarnya semua agama itu mengangkat nilai-nilai moderasi walaupun memang setiap umat akan fanatik terhadap agamanya masing-masing, namun jangan sampai kefanatikan tersebut menjadikan *mudharat* bagi orang lain apalagi memaksa orang lain agar menuruti kepercayaan yang di anut sehingga akan berdampak negatif karena pada hakikatnya moderasi beragama itu akan melahirkan perilaku umat yang senantiasa profesional dalam menerapkan ajaran agamanya (Ridho et al., 2022), serta adanya perilaku kasih sayang terhadap orang lain (Rifa'i, 2019).

Sebaliknya perlakuan zalim terhadap orang lain bahkan merusak kenyamanan dan meresahkan umat itu semua sangat dilarang oleh agama bahkan tidak ada agama yang menganjurkan perilaku-perilaku tersebut. Di dalam kitab *al-tis'ah* dengan cara *mu'jam* dan dapat dikategorikan juga bahwasannya tinggi atau rendahnya sebuah keterikatan seseorang terhadap moderasi sebetulnya juga ditandai sejauh mana seseorang tersebut menegakan keadilan, sehingga semakin seseorang bersikap moderat tentunya akan semakin tinggi juga sikap adilnya dalam perilaku sehari-hari.

Moderasi beragama dalam hadits menggambarkan pemahaman dan perbuatan ibadah dalam beragama yang sebanding, tidak radikal, dan berlebihan. Konsep moderasi beragama menekankan pentingnya keseimbangan dan menghindari ekstremisme (Irama & AW, 2021). Meskipun istilah "moderasi" mungkin tidak selalu disebutkan secara eksplisit dalam literatur hadis, prinsip-prinsip

keseimbangan, keadilan, toleransi, dan konsistensi sering ditekankan. Konsep moderasi beragama dalam Islam menekankan pentingnya memahami dan mempraktikkan agama secara seimbang dan moderat, seperti halnya diperintahkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Studi hadits terkait moderasi beragama dapat memberikan wawasan tentang perilaku etis, harmoni sosial, dan teknik pemecahan masalah dalam kerangka ajaran agama (Nurdin, 2021).

Manfaat moderasi beragama adalah menciptakan keharmonisan dalam kehidupan sosial serta penyeimbang untuk memahami dan mengamalkan agama sesuai dengan hakikatnya yaitu dengan menjunjung tinggi kehormatan, harkat, dan martabat umat manusia (Monang et al., 2022). Moderasi beragama juga dapat menjaga keberagaman, persatuan, dan kedamaian dalam masyarakat (Winata et al., 2020). Selain itu, moderasi beragama dapat membantu dalam memecahkan masalah dan meningkatkan etika pergaulan dan *discourse* antar umat beragama (Ritonga, 2021). Dalam perspektif hadits, moderasi beragama juga dapat membantu dalam menangani masalah-masalah keagamaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan fakta bahwa pluralitas agama dan kepercayaan merupakan sebuah keniscayaan yang secara historis tidak dapat dihindari (Nurdin, 2021).

Moderasi beragama dapat membantu menjaga keberagaman dan persatuan dengan beberapa cara. *Pertama*, moderasi beragama menciptakan keharmonisan dalam kehidupan sosial dan menyeimbangkan pemahaman serta praktik beragama, sehingga meminimalisir konflik dan memperkuat persatuan. *Kedua*, moderasi beragama memungkinkan adanya kerukunan antar umat beragama dan memperkuat persatuan bangsa, karena mendorong sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan beragama. Dengan demikian, moderasi beragama dianggap sebagai kunci untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa (Yahya, 2020).

Moderasi beragama, menurut hadits, dapat membantu menjaga keberagaman dan persatuan dengan cara sebagai berikut:

1. Menciptakan keharmonisan. Moderasi beragama menciptakan keharmonisan dalam kehidupan sosial dan menyeimbangkan pemahaman serta praktik beragama, sehingga meminimalisir konflik dan memperkuat persatuan.
2. Mendorong kerukunan antar umat beragama. Moderasi beragama memungkinkan adanya kerukunan antar umat beragama dan memperkuat persatuan bangsa, karena mendorong sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.

Beberapa contoh pemikiran atau perilaku yang dapat diambil sebagai moderasi beragama menurut hadits meliputi:

1. Keseimbangan dalam praktik keagamaan. Memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak hanya berpusat pada aspek eksternal, tetapi juga memperhatikan aspek inside dan nilai-nilai kemanusiaan.
2. Memberikan kasih sayang dan menghargai perbedaan. Mengajarkan untuk memberikan kasih sayang dalam segala hal, yang artinya untuk menghargai antara suatu, termasuk menghormati perbedaan keyakinan dalam masyarakat
3. Menjaga kedamaian dan stabilitas. Dalam menghadapi kompleksitas masyarakat yang berbeda keyakinan, moderasi beragama menjadi krusial untuk menjaga kedamaian dan stabilitas.
4. Menjadikan moderasi beragama perlu untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan diharapkan mampu menanamkan moderasi beragama pada siswa, mengajarkan nilai-nilai toleransi, saling menghargai dan saling menghormati terhadap guru, siswa, masyarakat dan lingkungan sekitar agar tercipta hubungan yang harmonis, aman dan damai. Dengan mengambil contoh-contoh tersebut, seseorang dapat mempraktikkan moderasi beragama sesuai dengan ajaran maupun nilai yang terkandung dalam hadits.

KESIMPULAN

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa moderasi disandingkan dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*, atau bisa saja disandingkan dengan kata *tawassuth*. Agama memiliki prinsip dan kepercayaan kepada Tuhan bersama dengan ajaran kebaktian dan tanggung jawab yang terkait dengan kepercayaan. Intisari moderasi beragama adalah *iqtishod* yang kemudian menjadi sebuah tatanan kehidupan umat yang berperilaku dengan sikap terbuka. Batasan-batasan dalam Moderasi Beragama antara lain tidak menggadaikan keyakinan, tidak menebar kebencian di antara satu umat terhadap umat yang lainnya, dan tidak adanya pemaksaan terhadap golongan lain yang berbeda keyakinan. Adapun kata *wasathan* ekuivalen dengan istilah moderasi beragama di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Akar kata tersebut termuat di dalam Al-Quran yakni dalam QS. Al-Baqarah ayat 143 & 238, QS. Al-Qalam ayat 28, dan QS. Al-Adiyat ayat 5.

Dengan demikian implikasi terhadap Al-Quran dan Hadits yang dapat dikohersikan dengan pendidikan agama Islam yakni terjauhnya dari kekerasan yang akhir-akhir ini konteks perundungan kian marak terjadi, adanya cinta damai, sifat toleran, menjaga nilai-nilai keluhuran dengan baik di tengah perkembangan zaman yang terintegral dengan westernisasi, skala prioritas yang mendahulukan kebaikan, adanya keluwesan dan selalu inovatif untuk pembaharuan yang berbasis kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abyakta, S., & Pendidikan, J. (2023). *Urgensi Sejarah Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang Moderasi Beragama bagi Generasi Z di Indonesia*. 1(1), 1–10.
- Abyakta, S., Pendidikan, J., Rita, R., Ternate, I., Dakwah, A. M., Syamsuriah, & Ardi. (2023). Urgensi Pemahaman Moderasi Beragama di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Islamic Resources*, 19(2), 1–10. <https://doi.org/10.32505/hikmah.v14i1.5956>
- Ajahari, A., Puspita, P., Teddy, T., Husna, N., & Iriantara, Y. (2023). Implementasi Kebijakan Penguatan Moderasi Beragama (PMB) dalam Kurikulum Pada Perguruan Tinggi Keagamaan:(Studi Kasus Pada IAIN, IAKN dan IAHN Tampung Penyang Palangka Raya). *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 7(1), 41–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.23971/tf.v7i1.5408>
- Arifin, Z. (2023). The Implementation of Islamic Boarding School-Based Curriculum in Increasing Religious Moderation Values in Students at Mts Hidayatullah Pakisan Bondowoso. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 21(2), 953–967. <https://doi.org/https://doi.org/10.53515/qodiri.2023.21.2.953-967>
- Hasiolan Nasution. (2022). AL-QUR'AN DAN RESOLUSI KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA DI INDONESIA. *Al Dhikra | Jurnal Studi Qur'an Dan Hadis*, 2(1), 19–38. <https://doi.org/10.57217/aldhikra.v2i1.770>
- Irama, Y., & AW, L. C. (2021). Moderasi Beragama Dalam Perspektif Hadis. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran Dan Keislaman*, 5(01), 41–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.36671/mumtaz.v5i01.144>
- Kerwanto, K. (2022). Dasar-Dasar Moderasi dalam Epistemologi Pendidikan Islam Perspektif Al-Qur'ano Title. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 18(1). <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/view/22820>
- Kurniasih, I., Rohmatulloh, R., & Al Ayyubi, I. I. (2022). Urgensi Toleransi Beragama Di Indonesia. *Jazirah: Jurnal Peradaban Dan Kebudayaan*, 3(1), 185–193. <https://doi.org/https://doi.org/10.51190/jazirah.v3i1.62>
- Masduki, H. (2016). Pluralisme Dan Multikulturalisme Dalam Perspektif Kerukunan Antar Umat Beragama (Telaah Dan Urgensinya Dalam Sistem Berbangsa Dan Bernegara). *DIMENSI-Journal of Sociology*, 9(1).
- Masrurroh, S., EQ, N. A., & Suhartini, A. (2021). Implementasi Nilai Iman, Islam Dan Ihsan Pada Pendidikan Agama Di Perguruan Tinggi Umum. *MUNTAZAM*, 2(01). <https://doi.org/https://doi.org/10.1212/mj.v2i01.5343>
- Monang, S., Saputra, B., & Harahap, A. (2022). Moderasi Beragama di Indonesia: Analisis Terhadap Akidah Ahlu Sunnah Wa Al-Jama'ah. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(01). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/ei.v11i01.2346>
- Muslem. (2023). Urgensi Literasi Digital Tengku dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama. *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Kebudayaan*, 14(1), 1–10. <https://doi.org/10.32505/hikmah.v14i1.5956>
- Nurdin, F. (2021). Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Al-Mu Ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 18(1),

- 59–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/jim.v18i1.10525>
- Pujiati, T., & Wahyuni, F. T. (2023). Penguatan moderasi beragama bagi generasi muda dalam kegiatan IPNU dan IPPNU. *Abdimas Siliwangi*, 6(1), 234–249. <https://doi.org/https://doi.org/10.22460/as.v6i1.14214>
- Ridho, A., Rifa'i, A., & Sujud, M. (2022). Jagat Dakwah Nahdlatul Ulama: Dakwah Berbasis Teknologi dan Informasi di Era Digitalisasi dan Disrupsi. *AL-MUNAZZAM: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Manajemen Dakwah*, 2(2), 1–14.
- Rifa'i, A. (2019). Pendidikan Akhlak Dalam Keluarga (Tinjauan Normatif dalam Islam). *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 3(2), 235. <https://doi.org/10.35931/am.v0i0.138>
- Ritonga, A. W. (2021). Konsep Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Bagi Generasi Milenial Berbasis Al-Qur'an. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 72–82.
- Saihu, M. M., & Aziz, A. (2020). Implementasi Metode Pendidikan Pluralisme Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 131–150. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/belajea.v5i1.1037>
- Suryadi, M. (2023). Moderasi Beragama Sebagai Kerangka Paradigma Pendidikan Islam Rahmatan Lil Alamin. *Educandum*, 9(1), 53–62.
- Winata, K. A., Solihin, I., Ruswandi, U., & Erihadiana, M. (2020). Moderasi Islam Dalam Pembelajaran PAI Melalui Model Pembelajaran Konstektual. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 3(2), 82–92.
- Yahya, M. D. (2020). *Moderasi Beragama Rahmat Semesta bagi Lokalitas, Bangsa, dan Dunia Global*.
- Yusup, W. B., Suriansyah, E., Sukiada, K., Zahroh, E. P., Fauzi, A., Riyah, J., Karubaba, H., Septrianto, D., Vitaloka, L., & Ernest, J. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Bagi Peserta Didik Pada Jenjang Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Desa Tewang Rangkang Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan. *Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(4), 218–227. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jppmi.v2i4.849>